



## **Eksistensi Perempuan di Parlemen** *Studi Kesetaraan Gender di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangkaraya*

**Ester Sonya Ulfarita Lapalu**  
**Elizabeth**  
**Universitas Palangka Raya**  
**[estersonya6@gmail.com](mailto:estersonya6@gmail.com)**

---

### **Article Info**

#### **Keywords:**

*Gender, women's existence, parliament*

### **Abstract**

*Today, the problem of gender inequality in Indonesia can still be found in various spheres of life, both social and practical politics. Inequality eventually gives rise to various forms of injustice and gender equality. This is still happening in the structure of parliamentary representative institutions in our country. The demand for fulfilling a minimum of thirty percent (30%) of women's representation in practical politics, especially in the legislature has now become one of the crucial and fundamental problems.*

*Amendment to Law No. 8 of 2008 became Law no. 7 of 2017 concerning the General Election of Members of the House of Representatives, Regional Representatives Council and Regional People's Representative Council, which every year opens a space or way of openness for women to be able to participate in practical political stages which are increasingly dynamic in reality.*

---

### **A. PENDAHULUAN**

Jauh sebelum reformasi tepatnya, di masa Orde Baru (1955-1997), upaya negara untuk meningkatkan keterwakilan perempuan secara khusus didalam parlemen masih belum dilakukan. Tindakan afirmasi terhadap keterwakilan perempuan baru terlahir dimasa reformasi, tepatnya ketika pemilu 2004 dilangsungkan. Pemilu 2004 telah mengakomodir affirmative action dengan diterapkannya sistem kuota minimal tiga puluh persen (30%) keterwakilan perempuan pada saat pencalonan anggota legislatif. Pada pemilu 2004 ini dilakukan penggabungan sistem kuota dengan aturan nomor urut di dalam pemilu, namun belum menggunakan zipper system di dalamnya. Hal ini menjadi sangat rasional bila melihat pada pemilu 2014, sudah diberlakukan kebijakan penguatan afirmatif kuota tiga puluh persen (30%) di perlamen yang di atur Undang Undang

No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu kemudian berubah menjadi Undang-Undang 7 Tahun 2017 dengan menggunakan *zipper system* dimana setiap calon tiga laki-laki salah satunya perempuan. Kebijakan ini mewajibkan partai politik mencalonkan sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) berjenis kelamin perempuan dari total calon legislatif tingkat Pusat, Provinsi maupun Kota/Kabupaten. Bagi Partai Politik yang tidak menjalanannya mendapat sanksi tidak ikut dalam pemilu. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi tonggak awal bagi negara supaya meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga legislatif, baik di daerah maupun pusat. Kondisi yang sama juga terjadi di DPRD Kota Palangka Raya. Pemilu pada tahun 2004, jumlah yang duduk dikursi legislatif tahun 2009 menjadi 10 orang dan tahun 2019 mencapai 9 orang. Hal yang menjadi persoalan praktis adalah pemenuhan ketentuan kuota tiga puluh persen (30%) keterwakilan perempuan di DPRD Kota Palangka Raya dan kendala- kendala dalam pemenuhan kuota tiga puluh persen (30%) keterwakilan perempuan di DPRD kota Palangka Raya. Terdapat penurunan tidak terlalu signifikan dimana selisih satu untuk tahun pemilu 2019, dikarenakan antusias untuk menjadi DPRD Kota Palangka Raya sudah terpenuhi dari beberapa caleg dan yang terpilih tentunya sudah hampir memenuhi tiga puluh persen (30%) menurut undang- undang yang berlaku. (sumber : kalteng Pos). Di pemerintahan Kota Palangka Raya masih sebagian besar pengurus dan pimpinan daerah di eksekutif sudah ada sekarang, secara data sudah terpenuhi dimana 1 eksekutif dan 9 legislatif perempuan terpilih pada priode 2019-2024 yang menjadi perwakilan dan memenuhi peran perempuan di pemerintahan kota.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, merupakan sebuah pendekatan bersifat natural ilmiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci (*key instrument*) (Sugiyono, 2005). Perbedaannya dengan penelitian kuantitatif adalah penelitian ini berangkat dari data langsung lapangan, penggunaan konstruksi teori *tools* analisis data dan informasi yang diperoleh, kemudian teori sebagai landasan berfikir dalam penjelasan, selanjutnya disimpulkan secara argumentatif menjadi sebuah kesimpulan penelitian yang dihasilkan. Menurut Moleong (2005:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam

bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.


### C. HASIL DAN DISKUSI

#### a. *Perempuan di Parlemen Daerah*

Anggota DPRD Kota Palangka Raya berjumlah 30 orang, dalam Periode politik 2019-2024 laki-laki berjumlah 21 dan perempuan berjumlah 9 orang. Partai yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berjumlah 9 Partai, yaitu PDI-P, Gol-kar, Demokrat, Nasdem, PAN, Gerindra, PKB, Hanura, Perindo, dan PSI. Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya yaitu merancang peraturan daerah (Perda). Dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya juga ikut dalam pembuatan undang-undang bersama dengan pihak eksekutif selanjutnya di sahkan oleh yudikatif dan di undangkan. Selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya juga mengesahkan anggaran-anggaran yang di buat oleh eksekutif. Dan yang terakhir Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya juga melakukan pengawasan dalam melaksanakan program-program kerja dari eksekutif.

Di DPRD Kota Palangka Raya keikutsertaan kalangan perempuan diperlemen sudah terealisasinya 30%, hal tersebut terbukti dengan keikutsertaan perempuan dalam partai politik, yang menduduki jabatan, baik sebagai Ketua Fraksi PDI-P, Ketua Fraksi Demokrat, Ketua Fraksi Nasdem, Ketua Fraksi Gerindra, Ketua Fraksi Perindo, Wakil Ketua Fraksi Nasdem, Bendahara Fraksi Gol-Kar, Anggota Fraksi PDI-P dan Anggota Fraksi PAN.

#### Struktur Organisasi DPRD Kota Palangka Raya



Dalam perubahan Undang-undang No.8 Tahun 2008 kemudian menjadi Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimana Setiap Tahunnya Membuka ruang institusi bagi kaum perempuan untuk bisa berperan dan berpartisipasi di dunia politik terkhususnya di legislatif (dewan). Studi kasus yang terjadi di Pusat dan di daerah sudah mengalami kenaikan anggota legislatif perempuan terpilih, dari tahun ke tahun semenjak reformasi 1998 dan pemilihan serentak pertama tahun 2004 sampai 2019, terkhusus di daerah Kota Palangka Raya tiap tahunnya mengalami peningkatan dari kalangan perempuan yang menjadi wakil rakyat. Kehadiran kaum perempuan itu, tentunya membuka mata masyarakat didaerah, bahwa peran perempuan serta eksistensinya menjadi wujud nyata yang berorientasi mewakili hadir dalam kesetaraan gender dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Adapun kesetaraan yang terlihat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Palangka Raya, karena perempuan sudah mampu bersaing dengan laki-laki dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sedang mempersiapkan PERDA tentang mewakili Hak-hak Perempuan dan Anak.

Berdasarkan hasil wawancara tentang keterwakilan perempuan di DPRD Kota Palangka Raya, berdasarkan data hasil Pemilu pada tahun 2004, jumlah yang duduk dikursi legislatif tahun 2009 menjadi 10 orang dan tahun 2019 mencapai 9 orang. Pemenuhan kuota tiga puluh persen (30%) keterwakilan perempuan di DPRD kota Palangka Raya. Terdapat penurunan tidak terlalu signifikan dimana selisih satu untuk tahun pemilu 2019, dikarenakan antusias untuk menjadi DPRD sudah terpenuhi dari beberapa caleg dan yang terpilih tentunya sudah hampir memenuhi tiga puluh persen (30%) menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.

PERIODE	LAKI-LAKI		PEREMPUAN	
	1	2	3	
Periode 2004-2009	23 orang	88%	2 orang	12 %
Periode 2009-2014	21 orang	70%	9 orang	30 %
Periode 2014-2019	20 orang	70%	10 orang	30 %
Periode 2019-2024	21 orang	70%	9 orang	30 %

Kesempatan dalam berpartisipasi dalam setiap tingkatan daerah tentunya berbeda halnya di pusat dan di daerah provinsi, untuk di kota masih sebagian besar

pengurus dan pempinan daerah di eksekutif sudah ada sekarang, secara data sudah terpenuhi dimana 1 eksekutif dan 9 legislatif perempuan terpilih pada priode 2019-2024 yang menjadi perwakilan dan memenuhi peran perempuan di pemerintahan Kota Palangka Raya. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Sigit K Yuniyanto selaku Ketua DPRD Kota Palangka Raya bahwa :

*hadirnya perempuan dalam politik parlemen tingkat daerah, bisa mengakomodir dari persamaan gender ini agar di dalam menjalankan roda pemerintahan itu kontribusi berkaitan dengan perempuan, dan disini lembaga DPRD ini cukup banyak perwakilan dari perempuan ini 9 dari 30. Artinya 30% sesuai ketentuan Undang-Undang itu harus mengakomodir Perempuan Itu sudah lebih dari 30% jadi masyarakat khususnya kota Palangka Raya ini menghendaki supaya ada partisipan dari kaum perempuan.*

Pendapat yang tidak jauh berbeda juga disampaikan Ibu Hj.Mukarrahmah,S.Pd.,M.A.P selaku anggota komisi C yang mewakili pendapat kaum perempuan diparlemen menyatakan bahwa :

*perempuan juga perlu berperan dalam pembangunan salah satunya dipemerintahan baik itu sebagai lembaga eksekutif maupun legislatif di DPRD. Dua periode ini sudah banyak perempuan yang menduduki jabatannya di DPRD. Jadi diantaranya tugas-tugas kita yang kita lakukan di DPRD ini sebagai perempuan kita membawa background masing-masing. Kalau saya mungkin latar belakang sebagai guru tentu kita disini kita akan memperjuangkan nasib guru. Nah sebagai perempuan kami juga memikirkan hak-hak perempuan contohnya pada tahun lalu kita buat perda perlindungan anak dan perempuan . Jadi banyak hal yang kita bisa perbuat memenuhi hak-hak perempuan itu salah satu peran kita sebagai perempuan perjuangkan nasib para perempuan jadi kita tidak kalah dengan laki-laki. Ya kalo dulu anggota dewan perempuan masih langka dalam dua periode sebelumnya yang cuma 3 orang dan sekarang total jumlahnya 10 orang yang representatif berperan di legislatif kota*

Boleh dikatakan bahwa dalam perspektif formalitasnya partisipasi politik perempuan di dewan merupakan ruang konstitusional negara yang dalam hal ini sebagai upaya legal konstitusional dalam angka memberikan kesempatan semua unsur dalam pembangunan bangsa khususnya dalam konteks pembangunan masyarakat di daerah untuk terlibat langsung dalam dunia politik praktis di negara. Dengan mengacu pada persentase kuota keterlibatan 30 persen dalam undang-undang pemilu legislatif dimana kaum perempuan juga memiliki kewajiban dan hak yang sama dengan laki-laki dalam parlemen khususnya anggota legislatif di daerah. Sebagaimana yang dinyatakan Ibu Hj.Mukarrahmah,S.Pd.,M.A.P selaku anggota dari komisi C, mengenai kenyataan tersebut menjelaskan :

*ya, sudah sesuai kita kan didalam undang-undang 30% keterwakilan perempuan kalau dilembaga kita dari 30 orang dapat 9 orang itu sudah mewakili 30%, diundang-undangkan 30%. Kalau dulu kan mungkin sulit kita mencari kader-kader perempuan di partai juga kami sulit mencari kader-kader perempuan. Tapi sekarang sepertinya banyak sudah perempuan-perempuan yang mempunyai pemikiran kedepan turut serta memikirkan pembangunan sudah banyak perempuan dipartai Nasdem itu Ketua nya perempuan, Sekretaris perempuan, Bendaharanya perempuan dan yang duduk dilegislasikhususnya di kota palangka raya banyak yang perempuan, dikota ini aja 2 orang dari Nasdem, satu laki-laki.*

Dengan bermaksud mempertegas pernyataan di atas, berikut uraian Bapak Sigit K Yuniarto selaku Ketua DPRD Kota Palangka Raya menjelaskan mengenai keterwakilan perempuan dalam politik praktis sudah atau belum dianggap menyuarakan aspirasi hak-hak perempuan khususnya diparlemen daerah masing-masing :

*Iya, saya kira yang sudah menyangkut masalah gender persamaan laki-laki dan perempuan saya kira sudah menyampaikan aspirasi semua, apalagi Undang-Undang disitu berkaitan dengan peran perempuan dan anak yang menyangkut hak asasi manusia juga justru dari perempuan ini sering memberikan masukan-masukan apalagi yang berkaitan dengan penerimaan siswa,teman-teman dari parlemen yang perempuan ini sering memberikan kontribusi yang banyak.*

Dalam undang-undang pemilu legislatif dengan pengaturan representasi kuota 30 persen maka, partisipasi kalangan perempuan dapat dikatakan sebagai bentuk dukungan konstitusi dalam menempatkan kalangan perempuan sebagai unsur aktif dalam penataan pengaturan alat kelengkapan dewan di parlemen yang juga peran dan fungsi perempuan itu juga sama pentingnya dengan peran dan fungsi kaum laki-laki seperti misalkan dalam menjalankan mekanisme fungsi dewan seperti fungsi legislasi, fungsi *budgeting*, dan fungsi *controlling*. Sebagaimana keterangan yang disampaikan Bapak Sigit K Yuniarto selaku Ketua DPRD Kota Palangka Raya bahwa :

*semua dari peran perempuan yang ada di legislatif ini semua sudah terbagi. Jadi semuanya mengakomodir di alat kelengkapan lembaga*

*DPRD, di BANMUS ada, di BADAN ANGGARAN, di BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH, di BEKAP pun ada, di BADAN KEHORMATAN ada, dan di Komisi ada semua, dari AI-3 semua ada, semua sudah terwakili.*

Dalam konteks pemahaman yang sama, pernyataan penegasan tentang persoalan itu juga sama seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Hj.Mukarrahmah,S.Pd.,M.A.P selaku anggota dari komisi C, berikut :

*di DPRD ini kita didalam alat kelengkapan itu merupakan utusan dari praksi, kebetulan praksi mengutus anggotanya kepada setiap alat kelengkapan baik itu komisi, keudian di badan anggaran (banggar), badan legislasi termasuk badan pembentukan perda jadi bukan legislasi kalo di daerah. Legslasi itu hanya untuk DPR RI. Sudah diganti didalaam uu, yang terakhir itu MD3 badan pembentukan daerah, jadi tugas kita ada 3 perama, tugas anggaran (budgeting), tugas legislasi itu pembentukan perda kalo di daerah dan yang ketiga pengawasan (controling) tgasnya jadi semua praksi mengirim setiap alat kelengkapan anggotanya baik itu laki-laki maupun perempuan, jadi ada keterwakilan untuk semuanya di alat kelengkapan itu tersebut. Sepertinya kalau dilembaga kita sama semuanya peran laki-laki dan perempuan jadi kita tidak tertinggal dari mereka bisa meimbangi tugas-tugas yang ada.*

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa undang-undang pemilu legislatif yang secara khusus mengatur prosentasi kuota perempuan menjadi anggota parlemen di daerah dapat dianggap sebagai bentuk keinginan positif negara untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan gender dalam proses pembangunan berbangsa dan bernegara.

#### ***b.Perempuan dalam Fungsi Legislasi, Budgeting dan Controling***

Gender tak terlepas dari perbincangan tentang ketidakadilan. Gender adalah perbedaan gender dengan jenis kelamin, gender membahas peran dan kedudukan yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki sesuai dengan kemampuan dan pandangan masyarakat, sedangkan jenis kelamin membahas perbedaan biologis yang terdapat pada laki-laki dan perempuan, atau kodrat yang diberikan oleh tuhan atau dirubah. Istilah gender pertama kali di perkenalkan oleh Robert Stoller (1968). Secara etimologi (bahasa), kata “*jender*” berasal dari bahasa Inggris, gender berarti “jenis kelamin”. Sedangkan secara terminologi (istilah), gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan



(distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Istilah gender belum masuk dalam perbendaharaan kata Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tetapi dalam pemakaian berikutnya istilah ini selalu dikaitkan dengan budaya.

Politik gender adalah politik yang melibatkan kaum laki-laki dan perempuan dalam proses perumusan kebijakan negara dengan tegas diantara satu golongan dengan golongan lainnya. Politik gender harus dibangun secara seimbang sehingga tidak bersifat patriarkis dalam berbagai kegiatan politik negara baik dalam partisipasi di parlemen maupun dibidang administrasi negara dan lain sejenisnya, tidak boleh ada lagi diskriminasi dalam berbagai bidang. Politik gender juga memilih kebijakan yang lebih mendukung dan sejalan dengan kaum perempuan (tanpa diskriminatif sedikitpun) dan mereka menjadi objek utama sebagai praktisi kebijakan terbagi, baik di bidang politik, maupun di bidang lain sejenisnya. Politik gender bukan hanya menganalisis pemberdayaan gender, namun politik gender juga menganalisis gender dan diskriminasi serta tidak menyangkal gender dalam berbagai kegiatan. Membatasi kaum perempuan dari berbagai aktivitas kehidupan kenegaraan adalah melemahkan politik gender dan menafikan kekuatan politik perempuan. (Rasyidin dan Fidhia Aruni, 2016). Istilah kompetensi politik perempuan dalam beberapa tahun belakangan ini menjadi perbincangan yang menarik dalam bidang kajian birokrasi pemerintahan, dalam pendidikan, dan perusahaan. Landasan teori yang digunakan Teori Gender.

Teori gender menurut *teori nature* perbedaan perempuan dan laki-laki pada hakekatnya adalah bentukan masyarakat melalui konstruksi sosial budaya, sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan itu menyebabkan perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konstruksi sosial menempatkan perempuan dan laki-laki dalam perbedaan kelas. Laki-laki diidentikkan dengan kelas borjuis, dan perempuan sebagai proletar. (Jurnal : Problem Definisi Gender: Kajian atas Konsep Nature dan Nurture oleh Moh. Khuza'i). Representasi sebagaimana pengertian sederhana merujuk pada pengertian "menghadirkan yang tidak hadir", yang Menurut *Micheal Saward* dalam *Governance and transformation*, secara umum seorang wakil dianggap sebagai seseorang yang berdiri mengatasnamakan atau bertindak atas nama orang lain (yang tidak hadir). Mereka melakukannya sebagai delegasi yang bertindak



berdasarkan keinginan yang diekspresikan oleh (pihak) yang diwakili atau sebagai trustee (kepercayaan), yang bertindak berdasarkan apa yang dipandang sebagai kepentingan dari yang diwakilinya. Peran seorang wakil dalam representasi politik menjadi sangat penting bagi masyarakat yang diwakilinya. Seperti yang tertulis dalam kutipan bahwa seorang wakil merupakan delegasi dari pihak yang diwakili untuk bertindak berdasarkan kepentingan yang diwakilinya. Di samping itu pihak yang diwakili menaruh kepercayaan kepada wakilnya, dan inilah sebenarnya pondasi dari representasi politik. Untuk menunjang keterwakilan perempuan dalam panggung politik tentunya banyak cara dan hambatan dalam penerapannya. Perempuan seharusnya mendapatkan pendidikan politik dari partai tempatnya bernaung dalam rangka meningkatkan kecerdasan hingga memajukan para perempuan agar mampu tampil seimbang dengan para elite politik dari kaum laki-laki yang sudah mendominasi secara berkelanjutan. Sehingga para perempuan juga sadar akan hakekatnya dalam berpolitik adalah kemudian untuk menyalurkan aspirasi masyarakat melalui kewenangan yang dimilikinya. Keterwakilan perempuan dalam parlemen tidak dapat diabaikan. Keterlibatan perempuan sebagai agen dalam lembaga perwakilan rakyat untuk mewakili kepentingan dan kebutuhan perempuan harus dapat diwujudkan dengan baik. Keterikatan hubungan dan karakteristik perempuan berdasarkan jenis kelaminnya menjadi hal yang penting dalam proses penyampaian aspirasi perempuan untuk pembuatan kebijakan negara di parlemen.

Perempuan hadir di dalam parlemen untuk membawa perubahan pada institusi yang dominan dengan laki-laki. *Azza Karam* dan *Joni Lovenducki* meyakini bahwa perempuan akan melakukan perubahan dalam empat bidang, meliputi institusional/ prosedural, representasi, pengaruh terhadap output dan diskursus. Kuota 30 persen yang dimiliki oleh perempuan harus turut diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusianya hingga dapat bersaing dengan laki-laki. Jadi tidak ada gunanya jika kemampuan SDM dalam memahami politik rendah dengan adanya pemberian kuota tersebut. Disampaikan dalam *Astrid Anugrah (2009)* jangan karena telah ditentukannya sistem kuota perempuan lalu kaum perempuan telah merasa puas dengan kesempatan luas tersebut, sementara kualitas SDM yang melekat pada dirinya sendiri adalah rendah. Kaum perempuan hendaknya menyadari sistem kuota pada sejatinya adalah suatu media pencerdasan politik kaum perempuan. Sistem keterwakilan perempuan menjadi

proses pembelajaran dalam kerangka partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi, mengerti hak dan kewajibannya sebagai warga negara suatu bangsa.

Namun terkadang dalam realitasnya, pemenuhan pencapaian kuota 30% keterwakilan perempuan dalam politik ini menjadi sangat sulit untuk dipenuhi oleh partai politik dalam mendapatkan kader yang berkualitas atau yang mempunyai skill dan kompetensi yang sangat prima, hal ini yang membuat monopoli kaum laki-laki yang sangat hegemoni. Sehingga partai politik kebanyakan hanya menempatkan perempuan dalam pemenuhan kuota secara formalitas saja bukan sebagai peningkatan aktualisasi perempuan dalam ranah politik. Namun, di balik perjuangan para perempuan sebagian besar memiliki satu kesamaan tujuan yaitu memperjuangkan hak - hak perempuan dan menuntut keadilan gender. Salah satu konsep yang ditawarkan adalah peran ganda perempuan. Perempuan harus berkiprah di wilayah domestik maupun publik. *Affirmative action* ini diharapkan menjadi sebuah solusi dalam menangani ketimpangan gender dalam aktivitas politik, para perempuan diharapkan dapat memainkan perannya dalam masyarakat sesuai dengan kemampuan dan talentanya sehingga akan membantu terciptanya peluang-peluang perempuan mendapatkan posisi yang selama ini sudah terlanjur di dominasi oleh para laki-laki. Tanpa *affirmative action*, kaum perempuan dinilai tidak mampu untuk bergerak secara leluasa untuk menyumbangkan tenaga, kemampuan, serta talentanya di dalam lingkungan masyarakat, bangsa dan Negara. (Jurnal Hukum Vol. 7 No.2 oleh Astrid Anugrah) Keterwakilan Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia (HAM) telah mengatur isu gender. Masalah hak-hak perempuan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, ditentukan sebagai bagian integral dari Hak Asasi Manusia (HAM). Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, bagian Kesembilan dari Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Dasar Manusia (Bab III), dari Pasal 45 sampai dengan Pasal 51, berbagai hak perempuan diatur sebagai bagian tidak terpisahkan dari totalitas HAM.

Fungsi utama dewan legislatif adalah untuk mengontrol jalannya pemerintahan di daerah, sedangkan berkenaan dengan fungsi legislatif, posisi DPRD bukanlah aktor yang dominan. Pemegang kekuasaan yang dominan di

bidang legislatif itu tetap Gubernur atau Bupati/Walikota. Bahkan dalam *UU No.23/2014*, Gubernur dan Bupati/Walikota diwajibkan mengajukan rancangan Peraturan Daerah dan menetapkannya menjadi Peraturan Daerah dengan persetujuan DPRD. DPRD itu hanya bertindak sebagai lembaga pengendali atau pengontrol yang dapat menyetujui atau bahkan menolak sama sekali ataupun menyetujui dengan perubahan-perubahan tertentu, dan sekali-sekali dapat mengajukan usul inisiatif sendiri mengajukan rancangan Peraturan Daerah. Dengan fakta ini maka peran pengawasan dari DPRD menjadi suatu yang vital dalam menjaga roda pemerintahan agar tetap dapat berjalan baik.

Namun banyak anggota DPRD perempuan yang belum memaksimalkan tugasnya dikarenakan proses politik yang belum stabil dalam pengambilan keputusan terutama mengenai perjuangan kaum perempuan. Dengan belajar dari pengalaman perempuan Indonesia selama ini, serta melihat upaya strategis yang telah ditempuh oleh negara lain, maka Pemerintah Indonesia melalui kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan telah mengusulkan kuota sebesar 30% sebagai langkah sementara peningkatan perempuan dalam pengambilan kebijakan, dan selama sistem politik di Indonesia masih bersifat patriarkis maka langkah ini adalah langkah yang strategis. Ketentuan angka 30% diambil dengan berbagai pertimbangan diantaranya adalah : pertama, pemberian kuota ini merupakan terobosan baru yang masih sarat dengan berbagai perdebatan dan pro kontra, sehingga angka tiga puluh merupakan angka yang dianggap cukup mewakili perempuan apabila hal ini dapat benar-benar terealisasi. Kedua, mengingat kondisi perempuan Indonesia secara umum yang masih ragu untuk terjun ke dunia politik praktis. Ketiga kuota 30% ini merupakan solusi alternatif sementara untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif di samping juga kuota 30% adalah kuota minimal bukan kuota maksimal. Pemenuhan keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya memang sudah terpenuhi untuk kuota 30%. Dalam Pemenuhan kuota 30% tersebut memang sudah diatur dalam undang-undang hanya saja terdapat kelemahan didalam kuota tersebut. Terdapat dalam Undang-undang saat ini, perlu dipertimbangkan untuk direvisi guna memberikan porsi yang lebih besar lagi kepada kaum perempuan dalam kesetaraan gender agar tidak terjadinya "*bias gender*". Peningkatan keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota harus disertai dengan pengawalan dan perjuangan yang

berperspektif gender yang berkelanjutan di dalam proses politik. Dalam berbagai kesempatan dimana kaum Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya terbukti mampu memberikan kontribusi positif,berimbang, konstruktif, efisien dalam pembangunan bangsa dan negara dalam berbagai bidang khususnya dalam bidang legislatif, kita juga bisa melihat peran-peran perempuan yang semakin signifikan dalam memperjuangkan hak-haknya.

Hasil analisis wawancara dengan para narasumber ditemukan adanya wadah yaitu Kaukus perempuan di DPRD Kota Palangka Raya yang perlu untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya perempuan dan anak. Secara periodik telah melakukan beberapa kegiatan seperti seminar untuk perempuan, adanya kunjungan-kunjungan studi khusus masalah perempuan parlemen ke Kabupaten/Kota lainnya, dimana hasil dari semua studinya diterapkan di DPRD langsung Adanya penempatan sejumlah dana di BPP (Badan Pemberdayaan Perempuan) untuk kegiatan-kegiatan seperti kesehatan Ibu dan anak, KDRT dan mengadakan penyuluhan dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sifatnya perempuan. Adanya penempatan dana di Dinas Sosial, dimana suatu kegiatan khusus perempuan seperti membuat perempuan sehat dari dasar dengan cara Program Bayi Sehat sampai dengan Ibu Sehat.

Kemudian penjelasan yang sama telah diperkuat secara tegas berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hj.Mukarramah,S.Pd.,M.A.P selaku anggota dari komisi C dengan hasil proses memperjuangkan Perda (Peraturan daerah) yang berpihak kepada perempuan. Selanjutnya pemberdayaan perempuan yang dilakukan selama ini secara tidak langsung telah mendukung upaya percepatan pembangunan suatu daerah namun demikian hal tersebut masih belum cukup, karena diperlukan lagi kebijakan responsif gender untuk meningkatkan peran serta keterlibatan perempuan di semua lini pembangunan dan persoalan kesetaraan gender di ruang publik masih belum maksimal, dimana salah satunya disebabkan faktor sosial dan budaya atau sistem patriarki masih kental dirasakan. Kemudian di perkuat dengan pernyataan Bapak Sigit K Yunianto selaku Ketua DPRD Kota Palangka Raya menyangkut masalah gender persamaan laki-laki dan perempuan, sudah menyampaikan aspirasi semua. Termasuk Undang-Undang yang berkaitan mendukung peran , hak perempuan dan anak yang menyangkut hak asasi manusia.

#### **D. KESIMPULAN**

Setelah usaha untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif melalui tindakan afirmatif, kemudian dikenal lagi dengan sistem kuota. Sistem kuota merupakan penetapan sejumlah tertentu atau presentase dari sebuah badan, kandidat, majelis, komite atau suatu pemerintahan. Kuota untuk perempuan bertujuan untuk, setidaknya perempuan akan menjadi “minoritas kritis” (*critical minority*) yang terdiri dari 30 atau 40 persen. Ide dasar kota ialah memastikan bahwa perempuan akan masuk dan terlibat dalam politik, sekaligus tidak akan menjadi kelompok masyarakat yang mengalami isolasi. Representasi perempuan di Parlemen tidak dapat diabaikan, keterlibatan perempuan sebagai lembaga perwakilan rakyat untuk mewakili kepentingan dan kebutuhan perempuan sudah dapat diwujudkan dengan baik. Penetapan sejumlah tertentu perempuan dalam politik harus secara nyata dituangkan dalam bentuk perundang-undangan. Selama ini pelaksanaan kuota dilakukan melalui cara penetapan dalam Konstitusi, peraturan-peraturan dalam undang-undang Pemilu atau Partai Politik dan komitmen informal partai politik.

Angka 30% diyakini sebagai “angka kritis” yang harus dicapai untuk memungkinkan adanya sebuah perubahan. Angka 30% menunjukkan “massa kritis” yang akan memberikan dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga-lembaga publik (legislatif). Jumlah 30% ditetapkan untuk menghindari dominasi salah satu jenis kelamin dalam lembaga-lembaga politik yang merumuskan kebijakan publik. Dengan kata lain, jumlah keterwakilan laki-laki maupun perempuan tidak boleh lebih dari 70%. Sistem kota telah melahirkan kontroversi tersendiri. Berbagai alasan dikemukakan baik oleh mereka yang mendukung atau pun menentang sistem itu. Bagi mereka yang mendukung, beberapa alasan disampaikan:

- 1) Kuota bukanlah diskriminasi, melainkan kompensasi baik kendala nyata yang dihadapi perempuan untuk secara adil bisa berpartisipasi dalam kehidupan politik;
- 2) Kuota berarti adanya sejumlah perempuan yang duduk bersama-sama dalam suatu komisi atau majelis, yang dengan demikian bisa mengurangi tekanan yang dirasakan para perempuan yang keberadaannya dalam suatu tempat sudah dialokasikan;
- 3) Sebagai warga negara, perempuan memiliki hak perwakilan yang setara;

- 4) Pengalaman perempuan berbeda dari laki-laki. Kualitas perempuan sama dengan laki-laki dengan tetap kualitas perempuan dihargai lebih rendah dan dikecilkan dalam sistem politik yang dikuasai laki-laki;
- 5) Partai politiklah yang mengontrol pencalonan, bukan pemilik yang menentukan.

Bagi sebagian yang menolak diberikannya kuota beranggapan, bahwa cara *affirmative action* dianggap sebagai bentuk diskriminasi. Mereka berkeyakinan bahwa kalau ingin bersaing dalam politik, maka bersainglah secara *fair* dengan mekanisme yang telah ada. Representasi politik pada hadirnya kepentingan dan identitas, maka perdebatan yang muncul seputar *affirmative action* menggunakan gender kuota, belakangan ini berfokus pada menghadirkan representasi identitas perempuan secara kuantitas, yang menurut Ann Philips (1995) akan mendorong keadilan dan kesetaraan serta mendorong hadirnya kepentingan perempuan.

Selain itu juga membuat perempuan dapat mengakses sumber daya untuk kebaikan seluruh masyarakat. Sementara beberapa pandangan lain melihat kemampuan menghadirkan kepentingan perempuan kerap kali menjadi pertanyaan, karena sesungguhnya partai politik melalui elit politiknya kerap kali memiliki motif yang berbeda. Motif itu adalah menggunakannya sebagai strategi pemenangan semata untuk meraih simpati pemilih maupun memanfaatkan popularitas perempuan sebagai target meraih suara.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andriana, N. E. 2012. *Perempuan, Partai Politik, dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal*. Jakarta: PT. Gading Inti Prima (anggota IKAPI).
- Anugrah, Astrid. 2009. *Keterwakilan Perempuan Perempuan dalam Politik*. Jakarta: Pancuran Alam.
- de Beauvoir, Simon. 2003. *Second Sex: Kehidupan Perempuan*, Cetakan pertama, Penerjemah: Toni B. Febriantono, dkk. Penerbit: Pustaka Prometheus.
- Gamble, Sarah. 2004. *Pengantar Memahami Feminisme dan Postfeminisme*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Habermas, Jurgen. 2007. *Teori Tindakan Komunikatif II: Kritik atas Rasio Fungsionalis*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Haris, Syamsuddin. 2014. *Partai, Pemilu, dan Parlemen*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Meolong, J. Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Muawanah, Elvi. 2009. *Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta : Penerbit TERAS.

Mulia, S. Musdah dan Anik Farida. 2005. *Perempuan dan Politik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Ritzer, George. 2014. *Teori Sosiologi Modern (edisi ketujuh)*. Jakarta. Kencana Prenadamedia Group.

Turner S Bryant.2012. *Teori Sosial dari Klasik sampai Postmodern*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar

### **Undang-Undang**

UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum

UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum

UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu

UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu

UU No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik

UU No. 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum

UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah